



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/898/013/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Timur dan upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan kepada Masyarakat;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, Keringanan yang bersifat massal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan Pribadi atau Badan yang tidak dikenakan tarif progresif dan kendaraan bermotor umum yang tidak dikenakan tarif angkutan umum;

b. Kendaraan . . .

- b. Kendaraan bermotor umum yang telah dikenakan tarif angkutan umum ditetapkan:
 - 1. Sebesar 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor umum orang;
 - 2. Sebesar 27,71% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh satu persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor umum barang.
- c. Sebesar 29,13% (dua puluh sembilan koma tiga belas persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan kedua;
- d. Sebesar 31,55% (tiga puluh satu koma lima puluh lima persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan ketiga;
- e. Sebesar 33,07% (tiga puluh tiga koma nol tujuh persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan keempat;
- f. Sebesar 34,11% (tiga puluh empat koma sebelas persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif kepemilikan kelima dan seterusnya;
- g. Sebesar 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. Sebesar 37,25% (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima persen) atas dasar pengenaan BBNKB.

KETIGA : Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik termasuk Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi Kendaraan Bermotor Listrik.

KEEMPAT : Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017